

**NOTARIS**

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**

**S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002**

**Tanggal 5 Agustus 2002**

**Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145**

**Email : [retnoher@yahoo.com](mailto:retnoher@yahoo.com), [retnohertiyanti@gmail.com](mailto:retnohertiyanti@gmail.com)**

---

Semarang, 13 Juni 2019

Nomor : 17/N-RH/VI/2019

Hal : Resume Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.

Kepada Yth:

Direksi PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.  
Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39  
Semarang - 50186  
Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT Prima Cakrawala Abadi Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2019

Waktu : 11.03 WIB s/d 11.45 WIB

Tempat : Ruang Bahana Lt. B1  
Hotel Noormans  
Jalan Teuku Umar No. 27, Jatingaleh  
Semarang

Kehadiran :

- Dewan Komisaris : 1. Bapak Tommy Iskandar Widjaja  
2. Bapak Ida Bagus Oka Nila

Komisaris Utama  
Komisaris Independen

- Direksi : 1. Bapak Raditya Wardhana  
2. Ibu Titi Indah Susilowati  
3. Bapak Lim Tony

Direktur Utama  
Direktur Independen  
Direktur

- Pemegang saham : - 1.091.247.700 saham (93.54 %) dari total hak suara 1.166.666.700 Saham

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;

**NOTARIS**

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**

**S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002**

**Tanggal 5 Agustus 2002**

**Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145**

**Email : [retnoher@yahoo.com](mailto:retnoher@yahoo.com), [retnohertiyanti@gmail.com](mailto:retnohertiyanti@gmail.com)**

---

3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (“PUP”);
4. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) dengan surat Perseroan Nomor : 011/CS/PCA-OJK/V/2019 tanggal 02 Mei 2019;
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham di surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu “Ekonomi Neraca” serta mengunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan dalam situs web : [www.pcafoods.com](http://www.pcafoods.com) pada tanggal 09 Mei 2019;
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham di surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu “Ekonomi Neraca” serta mengunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan dalam situs web : [www.pcafoods.com](http://www.pcafoods.com) pada tanggal 23 Mei 2019.

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama, terdapat suara blanko/abstain sebesar 13.151.100 saham atau 1,20 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan terdapat suara setuju sebanyak 1.091.247.700 saham (93.54 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
  1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku 2018.
  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor :

**NOTARIS**

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**

**S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002**

**Tanggal 5 Agustus 2002**

**Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145**

**Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com***

---

00017/2.1156/AU.1/04/1190-1/1/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

**MATA ACARA KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Kedua, terdapat suara blanko/abstain sebesar 13.151.100 saham atau 1,20 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan terdapat suara setuju sebanyak 1.091.247.700 saham (93.54 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
  - Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

**MATA ACARA KETIGA**

Jumlah Hasil Penawaran Umum Perdana (PUP) adalah sebesar Rp 70.000.005.000,- dengan perincian penggunaan per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- sebesar Rp 5.753.004.566,- digunakan untuk biaya penawaran umum;
- sebesar Rp 1.905.998.578,- digunakan untuk belanja Investasi;
- sebesar Rp 55.307.000.434,- digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Dengan demikian dana hasil PUP yang masih tersisa per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 7.034.001.422,- yang saat ini ditempatkan di rekening CIMB Niaga sejumlah Rp 7.034.001.422,-.

Oleh karena Mata Acara Ketiga hanya bersifat laporan, maka untuk Mata Acara Ketiga ini tidak dilakukan pengambilan keputusan.

**NOTARIS**

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**

**S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002**

**Tanggal 5 Agustus 2002**

**Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145**

**Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com***

---

**MATA ACARA KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Keempat, terdapat suara blanko/abstain sebesar 13.151.100 saham atau 1,20 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan terdapat suara setuju sebanyak 1.091.247.700 saham (93.54 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu menyetujui sebagai berikut :
  - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 113 UUPT dan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

**MATA ACARA KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Khusus untuk mata acara Kelima yaitu penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha termasuk dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, maka sesuai Pasal 23 ayat 3 (a), dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Kelima, terdapat suara blanko/abstain sebesar 13.151.100 saham atau 1,20 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan terdapat suara setuju sebanyak 1.091.247.700 saham (93.54 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kelima disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut :



**NOTARIS**

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**

**S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002**

**Tanggal 5 Agustus 2002**

**Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145**

**Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com***

---

- Menyetujui menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 tanpa mengubah kegiatan usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
    - a. **Industri Pengolahan;**
    - b. **Perdagangan Besar** dan;
    - c. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.**
  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
    - a. **Kegiatan Usaha Utama**, yaitu :
      - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pengolahan dan pengawetan hasil perikanan (rajungan dan hasil laut lainnya) dalam kaleng dan industri pengolahan hasil perikanan melalui proses pembekuan (*coldstorage*);
      - Menjalankan usaha pengawetan crustacea dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan;
      - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang atau jasa yang dapat diperdagangkan, menjadi grosir, leveransir/supplier, distributor dan keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar negeri, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil produksi sendiri serta baik untuk perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi, termasuk diantaranya meliputi perdagangan besar atas dasar balas jasa dan perdagangan besar hasil perikanan serta perdagangan besar hasil olahan perikanan;
    - b. **Kegiatan Usaha Penunjang**, yaitu :
      - Melakukan kegiatan usaha penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pengolahan hasil perikanan dan perusahaan lainnya; dan
      - Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya meliputi aktivitas konsultasi manajemen.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

**NOTARIS**

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**

**S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002**

**Tanggal 5 Agustus 2002**

**Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145**

**Email : [retnoher@yahoo.com](mailto:retnoher@yahoo.com), [retnohertiyanti@gmail.com](mailto:retnohertiyanti@gmail.com)**

---

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Juni 2019, Nomor : 01, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

**Notaris di Kota Semarang**



**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**